



P U T U S A N

Nomor 558 /Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tekhnisi, bertempat kediaman di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 558/Pdt.G/2012/PA.Sgm, tanggal 1 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No. 558/Pdt.G/2012/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/25/VII/2002, tertanggal 02 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah Kontrakan di Makassar selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang Tante Tergugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sampai bulan Oktober 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan pada tahun 2006 penggugat dan tergugat pernah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun lamanya namun penggugat rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang komunikasi dan kurang perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat pergi kerja pagi-pagi dan pulang tengah malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat jika marah, sering menghancurkan perabot rumah tangga atau memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 558/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/25/VII/2002, tanggal 02 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

a. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 72 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah orang tua tergugat kemudian kontrak rumah di Makassar selama satu tahun;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran yang menyebabkan pisah ranjang selama satu tahun namun masih bisa dirukunkan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizaldi;



- Dalam menjalani rumah tangga dengan penggugat, tergugat sering tidak jujur kepada penggugat mengenai penghasilannya, selingkuh dengan perempuan lain, bahkan meninggalkan penggugat sampai berbulan-bulan baru kembali;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat kecuali kepada anaknya;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi bertetangga dengan penggugat;
- Sewaktu tinggal bersama, penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Tergugat sering pulang larut malam dan ketika itu, terjadi pertengkaran dengan penggugat bahkan melempar perabot rumah tangga dan terjadi pemukulan kepada penggugat sehingga saksi meleraikan penggugat dan tergugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas serta biasa memukul penggugat sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 16 juni 2002;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah oarng tua tergugat kemudian kontrak rumah di Makassar selama satu tahun;
- Dalam menjalani rumah tangga dengan penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, sering pergi pagi pulang malam tanpa tujuan yang jelas, kalau tergugat marah, sering menghancurkan perabot rumah tangga dan memukul penggugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka majelis hakim menilai bahwa ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 558/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan tergugat selama satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah atas ulah tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, sering pergi tanpa tujuan yang jelas, sering bersikap kasar terhadap penggugat sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankannya merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 558/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H** dan **Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Mukarramah S, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota:

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Drs. M. Fauzi Ardi,

S.H.,M.H. ttd.

Panitera pengganti

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Mukarramah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Proses dan ATK Perkara : Rp. 50.000.-
2. Pencatatan : Rp. 30.000.-
3. Panggilan : Rp. 180.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. M e t e r a i : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 271.000.-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.-)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin S, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 558/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)